



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 144-K/PM I-02/AD/XI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDY ERIANTO PANGARIBUAN.  
Pangkat/NRP : Kopda/31970405400677.  
Jabatan : Ta Kesdam-I/BB.  
Kesatuan : Kesdam-I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Tebing tinggi, 8 Juni 1977.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Asmil Kipan B Yonif-123/RW Kec. Penyabungan Kab. Mandailing Natal.

Terdakwa ditahan oleh : Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Ka Kesdam -I/BB Nomor : Skep/26/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Ka Kesdam I/BB selaku Ankum pada tanggal 1 Juni 2012 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahan dari Ka Kesdam I/BB Nomor : Skep/08/V/2012 tanggal 22 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara Penyidikan dari Denpom-I/2 dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-12/A-12/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep /423-10/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/109/AD/K/I-02/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 368 KUHP dan kedua Pasal 86 ke-1 KUHPM. tentang “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Atau Dakwaan kedua :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/144/PM I-02/AD/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 tentang penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/286/PM I-02/AD/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Hari Sidang.

Mendengar :

Keterangan Oditur Militer yang diucapkan di persidangan mengatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan tanpa ada keterangan, dan berdasarkan surat dari Kesdam-I/BB Nomor : B/198/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 bahwa Terdakwa An. KOPDA EDY ERIANTO PANGARIBUAN NRP 31970405400677 Ta Kesdam-I/BB, telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 4 Mei 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan serta Oditur Militer sudah tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang :...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

1. Sidang pertama hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah.
2. Sidang kedua hari Selasa tanggal 13 Maret 2013 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah.
3. Sidang ketiga hari Kamis tanggal 11 April 2013 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah.

Menimbang : Bahwa untuk penyelesaian perkara ini, maka Tuntutan Oditur Militer I-02 Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena Daluarsa.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SEMA Nomor. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

## M E N E T A P K A N

Menyatakan :

1. Penuntutan Oditur Militer An. KOPDA EDY ERIANTO PANGARIBUAN NRP 31970405400677 Ta Kesdam-I/BB, Kesdam-I/BB, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer I-02 Medan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH LETKOL CHK NRP 1910000581260, sebagai Hakim Ketua, serta JAMES F. VANDERSLOOTH, SH, MH LETKOL CHK NRP 1910017000664, dan UNDANG SUHERMAN, SH MAYOR CHK NRP 539827, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO-KARO, SH  
LETKOL CHK, NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA - I

JAMES F. VANDERSLOOTH, SH, MH.  
LETKOL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA - II

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP 539827

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH  
PELTU NRP 575147